


# Pajak Pertambahan Nilai

[Pendahuluan]



IBIK



### **LEGAL CHARACTER PPN [Indonesia]**

**CONSUMPTION TYPE VAT**


**TARIF TUNGGAL**

**NON-CUMULATIVE**


**PAJAK OBJEKTIF**

## MULTI STAGE LEVY

PPN yang dikenakan bersifat berulang-ulang pada setiap mutasi BKP dan JKP, namun tidak bersifat pengenaan pajak berganda (*non-cumulative*)



## INDIRECT SUBTRACTION/CREDIT/ INVOICE METHOD



# PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI

PPN adalah  
PAJAK ATAS **KONSUMSI** DI DALAM NEGERI


PPN BUKAN PAJAK  
ATAS KEGIATAN BISNIS

PPN MENGANUT  
**DESTINATION PRINCIPLE**

PEMIKUL BEBAN PAJAK  
ADALAH **KONSUMEN**

PAJAK DIKENAKAN DI **TEMPAT TUJUAN**  
BRG ATAU JASA AKAN DIKONSUMSI

DALAM HAL MENYANGKUT ARUS **LINTAS BATAS**,  
**TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN** MERUPAKAN  
FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK




7

PPN bukan atas kegiatan bisnis, melainkan atas konsumsi BKP/JKP

Dalam perolehan barang modal (Pajak Masukan) dapat ditandingkan dengan Pajak Keluaran (credit method), artinya bahwa barang modal hanya dikenakan PPN satu kali.

Kenapa ekspor dikenakan tarif PPN 0% ??...padahal bukan merupakan konsumsi dalam negeri...



Dari sudut pandang prinsip "Konsumsi Umum dlm Negeri" semestinya ekspor bukan "objek "PPN, namun supaya PPN Masukannya bisa dikreditkan oleh PKP dlm negeri maka di kenakan PPN 0%

Pengurangan brg modal dari DPP tidak dimungkinkan. Pengurangan dimungkinkan melalui prosentase penyusutan yang ditentukan saat penghitungan hasil bersih dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan.

Sehingga:


DPP PPN pada dasarnya = DPP PPh

Tipe ini selain menimbulkan pajak berganda juga menuntut diadakannya pembukuan yang rapi dan detail

Pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali, yaitu pada saat dibeli dan pada saat hasil produksi dikonsumsi pembeli.

**Lalu tipe PPN jenis mana yg dianut oleh Indonesia???**

## NETRALITAS PPN



## PENYIMPANGAN TERHADAP PRINSIP NETRALITAS

Sesuai prinsip netralitas, PPN sesungguhnya tidak menghendaki adanya pengecualian/pembebasan atau fasilitas, namun dalam realitas tidak dapat dihindarkan.

### PENGECUALIAN / PEMBEBASAN

Misal: Ada nya BKP/JKP yang di kecualikan dari pengenaan PPN.


### FASILITAS

Ada beberapa BKP / JKP yang mendapat fasilitas PPN


# DASAR HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. UU No. 8 Tahun 1983 menggantikan UU Pajak Penjualan 1951; mulai berlaku 1 April 1984 → UU PPN tahun 1984
2. UU No. 11 Tahun 1994; berlaku 1 Januari 1995 → perubahan Pertama UU PPN 1984
3. UU No. 18 Tahun 2000; berlaku 1 Jan 2000 → perubahan Kedua UU PPN 1984
4. UU No. 42 Tahun 2009; berlaku 1 April 2010 → perubahan ketiga UU PPN 1984
5. UU No. 11 Tahun 2020; berlaku 18 Mei 2010 → UU Cipta Kerja
6. UU No. 7 Tahun 2021; berlaku 1 Januari 2022 → UU Harmonisasi Pertauran Per[ajakan (UU HPP)

## MEKANISME PEMUNGUTAN PPN




# Daerah Pabean....




▼ Gambar 1.5  
Peta wilayah laut Indonesia.

[www.seputarsd.com](http://www.seputarsd.com)



**Daerah pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan.



## Latihan Soal....

1. Sebutkan dan jelaskan karakteristik (legal character) PPN !
2. Apa yang dimaksud dengan Pajak Objektif dan Pajak Subjektif?
3. Jelaskan mengapa penyebutan UU PPN namanya tetap UU PPN 1984, walaupun telah dilakukan amandemen beberapa kali!
4. Sebutkan 3 tipe PPN dan berikan penjelasan perbedaannya !, tipe PPN yang mana dianut di Indonesia?
5. Siapakah yang menanggung PPN sesungguhnya?, jelaskan!
6. Sarimin dan keluarga pada akhir pekan pergi makan ke sebuah restoran. Sehabis membayar makanan, Sarimin iseng-iseng membaca struk pembayaran; disana tertera "PPN 10%. Apakah itu betul merupakan PPN (VAT)?
7. Sebutkan hirarki perundang-undangan di Indonesia!
8. Sebutkan Dasar Hukum PPN!
9. Jelaskan kenapa walaupun PPN terjadi pada setiap rantai transaksi/penyerahan namun tidak menimbulkan pajak berganda!
10. Apa yang dimaksud dengan daerah pabean?

# Mekanisme PK-PM

Contoh kasus:

PT Unyu-unyu (PKP) adalah bergerak dibidang pabrikan spare-parts kendaraan bermotor. Pada masa Pajak Februari 2017 terlihat transaksi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Membeli bahan baku kepada PT Gaya (PKP) sebesar Rp 100.000.000 belum termasuk PPN
2. Membeli meja teknik sebanyak 20 buah kepada PT Metik (PKP) nilai masing sebesar Rp 2.000.000 secara kredit. Jatuh tempo tanggal 16 Februari 2017, belum termasuk PPN
3. Membeli bahan baku ke PT Sparetech sebesar Rp 50.000.000 sudah termasuk PPN
4. Membeli ATK ke PT Altuka (PKP) sebesar Rp 20.000.000 belum termasuk PPN
5. Membeli air minum kemasan ke PT Ada Air (PKP) sebesar Rp 5.000.000
6. Membeli Bahan penolong ke PT Batol (PKP) sebesar Rp 70.000.000 sudah termasuk PPN
7. Membeli plastik kemasan ke CV Plaskem (PKP) sebesar 10.000.000 blm termasuk PPN
8. Membayar Jasa Akuntan Publik KAP Made, Dede & Rekan (PKP), sebesar Rp 40.000.000 belum termasuk PPN
9. Membayar tagihan jasa konsultan produksi kepada Made Agus Rojali sebesar Rp 35.000.000
10. Membeli bahan baku ke PT Bahaku (PKP) sebesar Rp 150.000.000 blm termasuk PPN
11. Menjual hasil produksi ke PT Pekbar (PKP) sebesar Rp 90.000.000 blm termasuk PPN
12. Membayar sewa gudang ke PT Gudang Bersih (PKP) sebesar Rp 30.000.000 sdh termasuk PPN
13. Menjual hasil produksi ke CV Karya (non-PKP) sebesar Rp 70.000.000
14. Menjual hasil produksi ke PT Harpro (PKP) sebesar Rp 85.000.000
15. Membeli bahan baku ke PT Bahaku sebesar Rp 80.000.000
16. Membayar lunas hutang ke PT Metik
17. Menjual hasil produksi ke PT Aras sebesar Rp 120.000.000
18. Menjual hasil produksi ke CV Sipro sebesar Rp 60.000.000
19. Menjual hasil produksi PT Alpro sebesar Rp 30.000.000
20. Membeli bahan bangunan untuk renov gedung pabrik ke UD Raja Bahan (non PKP) sebesar Rp 20.000.000
21. Membeli bahan baku ke PT Bahaku sebesar Rp 70.000.000
22. Membeli bahan penolong PT Balong (PKP) sebesar Rp 60.000.000
23. Membayar tagihan telp telkom sebesar 10.000.000
24. Membeli seragam pegawai pabrik ke CV Gampar (PKP) sebesar Rp 20.000.000
25. Membayar gaji pegawai sebesar Rp 80.000.000
26. Ekspor hasil produksi ke Vietnam sebesar Rp 100.000.000
27. Menjual hasil produksi ke PT RagaMobile sebesar Rp 80.000.000
28. Menjual hasil produksi ke CV Anugrah sebesar Rp 30.000.000